

Berita Resmi Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta
Triwulan ke IV Tahun 1960

Nomor: 1 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Tahun 1960

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 13 Tahun 1960 (13/1960)

Tentang:

Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 1955 tentang Bea Menginap di Losmen

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA
YOGYAKARTA

Menimbang: Perlu mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 1955 tentang Bea menginap di Losmen,
karena tidak perlu dilaksanakan.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 sebagaimana sejak
itu telah diubah;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1959 (disempurnakan);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah;

4. Undang-undang Darurat Nomor 14 Tahun 1957
yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 1948;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956.

Mendengar: Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal: 1 Agustus
1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang
Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955
tentang Bea menginap di losmen sebagai berikut:

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955
tentang Bea menginap di losmen.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan
mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1955.

Ditetapkan di : Yogyakarta

pada tanggal : 1 Agustus 1960
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta
Ketua:

ttd.

WASESO

N.B. : Peraturan Daerah ini telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam surat keputusannya tanggal 12-12-1960 No. 369/K/1960. Dan sedang dimintakan persetujuan dari KODAM VII serta selanjutnya untuk diundangkan oleh yang berwenang.

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor 13 Tahun 1960
Tentang:

Pencabutan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta
Nomor 5 Tahun 1955 tentang Bea Menginap di Losmen

Umum:

Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955 ada ketentuan bahwa tarip losmen didasarkan atas keputusan dan Pengendalian Harga Kementerian Perekonomian.

Berhubung dengan itu maka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955 tersebut diatas telah dimintakan ijin kepada Menteri Perekonomian, akan tetapi sampai saat ini ijin yang diharapkan itu belum lagi diterima.

Dalam Peraturan Daerah ini ditentukan sebagaimana tersebut dalam pasal 1, 2, 3, 4 bahwa penginap/penyewa kamar losmen membayar 10% dari biaya menginap/menyewa kamar losmen untuk Pemerintah Kotapraja Yogyakarta yang dipungutkan oleh pengusaha losmen bersamaan pada waktu pemberian tanda pembayaran uang penginapan. Ketentuan itu menyerupai kewajiban yang dibebankan pada penginap rumah penginapan (dalam hal ini losmen) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak Pembangunan I yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 seperti tersebut dalam pasal 1, 2 (baru), 3 dan 5 yang maksudnya, bahwa dari semua pembayaran guna sewa kamar dari rumah-rumah penginapan oleh/untuk Pemerintah Pusat dipungut Pajak Pembangunan I sebanyak 10% yang dipungutkan oleh pengusaha perusahaan (dalam hal ini losmen) bersamaan dengan pembayaran sewa kamar itu.

Perlu diperhatikan, bahwa berdasarkan Undang-undang Perimbangan keuangan Tahun 1957 tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 pasal 3 ayat (1) sub b serta Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 1957 pasal 3 ayat (1) sub b dan pasal 4 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta telah membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1958 tentang mengambil alih Pajak Pembangunan I.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pun pula mengingat bahwa Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dalam tahun 1959 telah menerima penyerahan Pajak Pembangunan I dari Pemerintah Pusat sebanyak 90% dari jumlah Pajak Pembangunan I yang dipungut dalam daerah Kotapraja Yogyakarta, sedang Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955 ternyata tak dapat dilaksanakan oleh karena itu Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955 tentang "Bea menginap di losmen" perlu dicabut.

Pasal demi pasal:

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Pencabutan itu ditentukan berlaku surut sampai tanggal 1 Mei 1955, karena didalam pasal 6 dari Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5/1955 ditentukan bahwa Peraturan Daerah itu berlaku mulai tanggal 1 Mei 1955 sedang pengundangannya pada tanggal 25 April 1955 dan sampai sekarang belum pernah dilaksanakan.
